



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRSAL SAID Bin MUH. SAID;**  
Tempat lahir : Tanete;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kopi, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/52/IX/2021/Sat Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAL SAID Bin MUH.SAID, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRSAL SAID Bin MUH.SAID, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa IRSAL SAID Bin MUH.SAID, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Makassar Pare-Pare

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibone Kelurahan Bontolangkasa Kec.Minasate'ne Kab.Pangkep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Tindak Pidana *Pemufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 september 2021 sekitar pukul 14.00 wita, pada saat itu terdakwa IRSAL SAID Bin MUH.SAID bersama saksi ERWIN sedang berangkat menuju ke kota Makassar yang mana pada saat itu mobil yang saksi Erwin dan terdakwa gunakan rusak sehingga saksi Erwin dan terdakwa menumpang di mobil temannya yang lain. Saat itu saksi Erwin dan terdakwa singgah beristirahat di warung sekitar wilayah Lattekkko di Kab.Bone. Setelah saksi Erwin dan terdakwa sampai, pada saat itu terdakwa berbaring di tempat tidur warung dan saksi Erwin keluar ke depan warung. Pada saat itu setelah terdakwa bangun tidur, saksi Erwin kemudian menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk disimpan di tas. Selanjutnya saksi Erwin dan tersangka berangkat menuju ke kota Makassar. Sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa dan saksi Erwin singgah di warung labakkang kab.pangkep untuk makan pagi, pada saat itu terdakwa menawarkan cewek kepada saksi Erwin. Lalu terdakwa mengatakan "*ada temanku cewe biasa pake sabu*", lalu saksi mengatakan "*tidak ji dulu*", kemudian terdakwa mengatakan "*biasaji itu pake sabu*", lalu saksi mengatakan "*jangan mi dulu deh, mauja kalau berduaki*", dan terdakwa mengatakan "*amanji itu*", lalu saksi mengatakan "*iyo pale karena tidak kukenaliki saya, mauja kalau bertigaki*", setelah itu terdakwa langsung menghubungi perempuan atas nama Ika dan janji untuk bertemu di Kalibone di salah satu penginapan . Saat saksi dan terdakwa berdua turun dari mobil yang mereka tumpangi, kemudian terdakwa kembali menghubungi sdr.IKA. sekitar pukul 10.30 wita saksi dan terdakwa sampai di kalibone kab.pangkep saat itu terdakwa dan saksi turun dari mobil yang mereka tumpangi dan menunggu sdr.IKA dipinggir jalan. Tidak lama kemudian saksi dan terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang mengaku anggota sat-res narkoba polres pangkep. Terdakwa dan saksi kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, pada saat terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti, dan pada saat saksi digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek apingas dan 1 (satu) buah tas samping yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, setelah itu saksi dan terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor polres pangkep;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R / 5210 /X/Res.9.5/ 2021 / Labfor, tanggal 05 Oktober 2021 dengan No.LAB: 3814/NNF/IX/2021, dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 gram dengan nomor barang bukti 11420/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung **Positif (+) Metamfetamina**;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan 1.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa IRSAL SAID Bin MUH.SAID, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Makassar Pare-Pare Kalibone Kelurahan Bontolangkasa Kec.Minasate'ne Kab.Pangkep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 september 2021 sekitar pukul 14.00 wita, pada saat itu terdakwa bersama saksi ERWIN sedang berangkat menuju ke kota Makassar yang mana pada saat itu mobil yang saksi Erwin dan terdakwa gunakan rusak sehingga saksi Erwin dan terdakwa menumpang di mobil temannya yang lain. Saat itu saksi Erwin dan terdakwa singgah beristirahat di warung sekitar wilayah Lattekko di Kab.Bone. Setelah saksi Erwin dan terdakwa sampai, pada saat itu terdakwa berbaring di tempat tidur warung dan saksi Erwin keluar ke depan warung. Pada saat itu setelah terdakwa bangun tidur, saksi Erwin kemudian menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu untuk disimpan di tas milik



saksi Erwin. Selanjutnya saksi Erwin dan tersangka berangkat menuju ke kota Makassar. Sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa dan saksi Erwin singgah di warung labakkang kab.pangkep untuk makan pagi, pada saat itu terdakwa menawarkan cewek kepada saksi Erwin. Lalu terdakwa mengatakan "*ada temanku cewe biasa pake sabu*", lalu saksi mengatakan "*tidak ji dulu*", kemudian terdakwa mengatakan "*biasaji itu pake sabu*", lalu saksi mengatakan "*jangan mi dulu deh, mauja kalau berduaki*", dan terdakwa mengatakan "*amanji itu*", lalu saksi mengatakan "*iyo pale karena tidak kukenaliki saya, mauja kalau bertigaki*", setelah itu terdakwa langsung menghubungi perempuan atas nama Ika dan janji untuk bertemu di Kalibone di salah satu penginapan. Saat saksi dan terdakwa berdua turun dari mobil yang mereka tumpangi, kemudian terdakwa kembali menghubungi sdr.IKA. sekitar pukul 10.30 wita saksi dan terdakwa sampai di kalibone kab. pangkep saat itu terdakwa dan saksi turun dari mobil yang mereka tumpangi dan menunggu sdr.IKA dipinggir jalan. Tidak lama kemudian saksi dan terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang mengaku anggota sat-res narkoba polres pangkep. Terdakwa dan saksi kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, pada saat terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti, dan pada saat saksi digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek apingas dan 1 (satu) buah tas samping yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi, setelah itu saksi dan terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor polres pangkep;

Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika saksi Erwin membawa narkoba dari kab.bone dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R / 5210 /X/Res.9.5/ 2021 / Labfor, tanggal 05 Oktober 2021 dengan No.LAB: 3814/NNF/IX/2021, dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 gram dengan nomor barang bukti 11420/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung **Positif (+) Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan 1.





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ERWIN Bin MUH. NASIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muksin bin Masnun dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.30 WITA di Jalan Poros Makassar – Parepare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa pada saat Saksi Muksin bin Masnun melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Muksin bin Masnun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terdiri dari 1 tempat air gelas, 2 buah pipet, dan 2 (dua) buah korek api gas, yang barang bukti tersebut disimpan di dalam tas milik Saksi, sedangkan saat melakukan penggeledahan Terdakwa, tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang Saksi maupun Terdakwa tidak kenal identitasnya, bertempat di salah satu warung kopi di sekitar wilayah Lettekko Kabupaten Bone seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa pemilik uang sebanyak Rp150.000,00 (saratus lima ribu rupiah) tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut sendirian;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghubungi seseorang tersebut, tetapi Saksi datang langsung ke tempat nongkrong seseorang tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa yang bernama Ika di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa pada mulanya hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi membawa mobil truk ke Kabupaten Bone, namun diperjalanan mobil truk tersebut rusak sehingga Terdakwa bersama Saksi menumpang di mobil teman menuju ke Kota Makassar. Saat itu, Terdakwa bersama Saksi singgah beristirahat di warung kopi di sekitar wilayah Lattekko Kabupate Bone. Setelah Terdakwa bersama Saksi sampai di warung tersebut, Terdakwa ada di dalam warung, sedangkan Saksi keluar dari warung tersebut, kemudian Saksi mendekati seorang laki-laki dan bertemu langsung di depan warung tempat Terdakwa dan Saksi singgah untuk meminum kopi, kemudian Saksi bertanya kepada seseorang tersebut, "ada anuta (narkoba jenis sabu)" dan seseorang tersebut mengatakan "iye, ada". Setelah itu, Saksi memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan seseorang tersebut menerima menggunakan tangan kanan, kemudian orang tersebut pergi, dan sekira ± 1 (satu) jam Saksi menunggu di tempat tersebut, orang tersebut datang kembali dan menghampiri Saksi dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi menerima dengan tangan kanannya. Setelah itu, Saksi memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk memasukkan ke tas milik Saksi yang Saksi simpan di tempat duduk warung tersebut. Setelah itu, orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi juga meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Makassar. Sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi singgah di Warung Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk makan pagi dan pada itu Terdakwa menawarkan teman perempuan bernama Ika dengan mengatakan "ada temanku cewek biasa pake sabu", lalu Saksi mengatakan "tidakji dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "biasaji itu pake sabu", lalu Saksi mengatakan "janganmi dulu deh, mauja kalau berduaki", dan Terdakwa mengatakan "amanji itu", dan Saksi mengatakan "iyo pae karena tidak kukenalki ia, mauja kalau bertigaki", setelah itu Terdakwa menghubungi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuannya tersebut yang bernama Ika dengan mengatakan “dimanako, mauko kah” kemudian Saudari Ika mengatakan “apa itu”, dan Terdakwa mengatakan “mengerti mako”. Kemudian Terdakwa membuat janji bertemu di Kalibone dengan Saudari Ika, di salah satu penginapan yang ada di Kalibone, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kalibone. Sampai di Kalibone, Saksi dan Terdakwa turun dari mobil yang Saksi dan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudari Ika lalu Saudari Ika mengatakan “dimanaki padeng ini”, dan Terdakwa mengatakan “adama di kalibone”, kemudian Saudari Ika mengatakan “tungguma”. Sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa dan Saksi singgah di sekitar tempat tersebut lalu teman Terdakwa dan Saksi yang ditumpangi mobilnya melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar. Tak lama kemudian, Terdakwa dan Saksi dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep, kemudian Terdakwa dan Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, pada saat Saksi digeledah, Saksi Muksin bin Masnun menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap berupa Bong, 2 (dua) buah korek api gas, yang tersimpan di dalam tas yang Saksi pakai saat itu. Sedangkan saat penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan narkoba, tetapi polisi menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah sekira 2 (dua) kali memakai narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang tersebut di daerah sekitar tempat itu juga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama sedangkan Saksi tidak mengenal Saudari Ika;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019, dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu biasanya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa adalah supir sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu agar kuat begadang karena harus memenuhi target perjalanan dari bos;
- Bahwa di dalam persidangan, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenali yakni handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika dan barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.30 WITA, di Jalan Poros Makassar – Pare-pare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi MUKSIN Bin MASNUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Makassar – Pare-pare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika, sedangkan barang bukti narkotika tidak ditemukan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh Informasi dari informan jika Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir akan membawa narkotika jenis sabu di Kalibone Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga Saksi dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim melakukan *Surveillance* (pembututan) terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir, sesuai dengan informasi yang Saksi dan Tim peroleh. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.30 WITA, Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Erwin bin Muh. Nasir dan Irsal Said bin Muh. Said, bertempat di Jalan Poros Makassar – Pare-pare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Erwin bin Muh. Nasir kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terdiri dari 1 tempat air gelas dan 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, yang disimpan di dalam tas Saksi Erwin bin Muh. Nasir. Setelah itu, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan barang bukti narkoba, hanya 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru. Setelah itu, Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir. Terdakwa menjelaskan jika ia tidak mengetahui darimana Saksi Erwin bin Muh. Nasir memperoleh narkoba tersebut, Terdakwa mengetahui Saksi Erwin bin Muh. Nasir memiliki narkoba jenis sabu tersebut setelah Saksi Erwin bin Muh. Nasir meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas selempang milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Erwin bin Muh. Nasir membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saudari Ika di Pangkep;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen izin dari pihak yang berwenang mengenai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sopir, sehingga tidak ada kaitannya dengan Narkoba jenis sabu untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika akan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa di dalam persidangan, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenali yakni handphone yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Erwin bin Muh. Nasir telah ditangkap oleh Saksi Muksin bin Masnun dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Makassar – Pare-pare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Saksi Erwin bin Muh. Nasir bersama dengan Terdakwa dari Kabupaten Bone menuju ke salah satu penginapan di Jalan Poros Makassar – Pare-pare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu ditemukan oleh Saksi Muksin bin Masnun dan petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep di dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir yang dipakai Saksi Erwin bin Muh. Nasir bersama dengan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, dan 2 (dua) buah korek pai gas, sedangkan saat penggeledahan Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang digunakan untuk menghubungi Saudari Ika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Erwin bin Muh. Nasir mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu harga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep jika harga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erwin bin Muh. Nasir membeli narkoba tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir sendiri, bukan hasil patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya, hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sedang berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan mobil yang mana pada saat itu mobil tersebut rusak sehingga Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa menumpang di mobil teman. Pada saat itu, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa singgah untuk beristirahat di warung sekitar wilayah Lattekko di Kabupaten Bone. Saat itu Terdakwa berbaring di tempat tidur warung tersebut dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir keluar ke depan warung. Setelah Terdakwa bangun tidur, Saksi Erwin bin Muh. Nasir menghampiri Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir. Selanjutnya Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Makassar. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa singgah di warung Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk makan pagi, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin bin Muh. Nasir untuk memakai bersama narkoba tersebut dengan teman perempuan Terdakwa bernama Ika dengan mengatakan "ada temanku cewek biasa pake sabu", lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "tidakji dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "biasaji itu pake sabu", lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "janganmi dulu deh, mauja kalau berduaki", dan Terdakwa mengatakan "amanji itu", dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "iyo pae karena tidak kukenalki ia, mauja kalau bertigaki", setelah itu Terdakwa menghubungi Saudari Ika dengan mengatakan "dimanako, mauko kah" kemudian Saudari Ika mengatakan "apa itu", dan Terdakwa mengatakan "mengerti mako". Kemudian Terdakwa membuat janji bertemu di Kalibone dengan Saudari Ika, di salah satu penginapan yang ada di Kalibone, lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa berangkat menuju Kalibone. Sampai di Kalibone, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa turun dari mobil yang Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudari Ika lalu Saudari Ika mengatakan "dimanaki padeng ini", dan Terdakwa mengatakan "adama di kalibone", kemudian Saudari Ika mengatakan "tungguma". Sekira pukul 10.30 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sampai di Kalibone Kabupaten Pangkajene dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Kepulauan. Saat itu, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa turun dari mobil yang mereka tumpangi dan menunggu saudari Ika ditepi jalan, tak lama kemudian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep, kemudian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa. Pada saat polisi menggeledah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, hanya barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika, dan pada saat Saksi Erwin bin Muh. Nasir di geledah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas samping yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Erwin bin Muh. Nasir, setelah itu Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kantor polres Pangkep;

- Bahwa rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Saksi Erwin bin Muh. Nasir, Terdakwa dan Saudari Ika di Pangkep;
- Bahwa Handphone dan nomor handphone yang digunakan untuk menghubungi Saudari Ika adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus riwayat telepon Ika pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa seingat Terdakwa, ia baru pertama kali bersama-sama dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Erwin bin Muh. Nasir sudah lama, dan Saudari Ika juga sudah lama;
- Bahwa Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sebelumnya sudah sekira 2 (dua) kali memakai narkoba bersama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun sudah lama;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sejak mengenal Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan teman-temannya yaitu sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat begadang karena Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa bekerja sebagai supir, dan harus memenuhi target perjalanan dari bos;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba;
- Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru. Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa mengenali yakni alat yang digunakan untuk menghubungi Saudari Ika dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3814/NNF/IX/2021, tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram dengan nomor barang bukti 11420/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung **Positif (+)** Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 13 September 2021 dengan No. LAB: 3816/NNF/IX/2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama Irsal Said bin Muh. Said dengan nomor barang bukti 11422/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa urine tersebut benar **tidak** ditemukan **Negatif (-)** bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa oleh Saksi Muksin bin Masnun dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.30 WITA di Jalan Poros Makassar – Pare-pare Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa pada saat Saksi Muksin bin Masnun melakukan penggeledahan terhadap Saksi Erwin bin Muh. Nasir, Saksi Muksin bin Masnun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terdiri dari 1 tempat air gelas, 2 buah pipet, dan 2 (dua) buah korek api gas, yang barang bukti tersebut disimpan di dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir, sedangkan saat melakukan penggeledahan Terdakwa, tidak ditemukan Narkoba jenis sabu namun ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika;
- Bahwa Saksi Erwin bin Muh. Nasir membeli narkoba tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir sendiri, bukan hasil patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan nomor handphone yang digunakan untuk menghubungi Saudari Ika adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan maupun pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen izin dari pihak yang berwenang mengenai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3814/NNF/IX/2021, tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram dengan nomor barang bukti 11420/2021/NNF, setelah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung **Positif (+)** Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 13 September 2021 dengan No. LAB: 3816/NNF/IX/2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama Irsal Said bin Muh. Said dengan nomor barang bukti 11422/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa urine tersebut benar **tidak** ditemukan **Negatif (-)** bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muksin bin Masnun dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir serta keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa bernama **IRSAL SAID Bin MUH. SAID** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur ketiga pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan sun unsur **memiliki** adalah mempunyai dengan hak, dimana hak itu dapat timbul dari suatu perbuatan hukum seperti jual beli, pemberian (hibah) maupun perintah peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari sub unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengacu dari pengertian menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa **menyimpan** adalah perbuatan seseorang meletakkan sesuatu/benda di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang maupun mudah ditemukan oleh orang lain tanpa melihat apakah sesuatu/benda yang disimpan tersebut adalah kepunyaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sub unsur **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, menempatkan benda itu di suatu tempat atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sub unsur **menyediakan** adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu pada pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur di atas lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening *double klip* yang diduga berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Erwin bin Muh. Nasir, dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang diduga berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3814/NNF/IX/2021, tanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram dengan nomor barang bukti 11420/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung **Positif (+)** Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sedang berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan mobil truk, pada saat itu mobil truk tersebut rusak sehingga Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa menumpang di mobil teman mereka. Pada saat itu, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa singgah untuk beristirahat di warung sekitar wilayah Lattekko di Kabupaten Bone. Saat itu Terdakwa berbaring di tempat tidur warung tersebut dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir keluar ke depan warung. Setelah Terdakwa bangun tidur, Saksi Erwin bin Muh. Nasir menghampiri Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir. Selanjutnya Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Makassar. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa singgah di warung Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk makan pagi, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin bin Muh. Nasir untuk memakai bersama narkotika tersebut dengan teman perempuan Terdakwa bernama Ika dengan mengatakan "ada temanku cewek biasa pake sabu", lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "tidakji dulu", kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



“biasaji itu pake sabu”, lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan “janganmi dulu deh, mauja kalau berduaki”, dan Terdakwa mengatakan “amanji itu”, dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan “iyo pae karena tidak kukenalki ia, mauja kalau bertigaki”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudari Ika dengan mengatakan “dimanako, mauko kah” kemudian Saudari Ika mengatakan “apa itu”, dan Terdakwa mengatakan “mengerti mako”. Kemudian Terdakwa membuat janji bertemu di Kalibone dengan Saudari Ika, di salah satu penginapan yang ada di Kalibone, lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa berangkat menuju Kalibone. Sampai di Kalibone, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa turun dari mobil yang Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudari Ika lalu Saudari Ika mengatakan “dimanaki padeng ini”, dan Terdakwa mengatakan “adama di kalibone”, kemudian Saudari Ika mengatakan “tungguma”. Sekira pukul 10.30 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sampai di Kalibone Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saat itu, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa turun dari mobil yang mereka tumpangi dan menunggu Saudari Ika di tepi jalan, tak lama kemudian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep, kemudian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa. Pada saat polisi menggeledah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, hanya barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika, dan pada saat Saksi Erwin bin Muh. Nasir digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas samping yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Erwin bin Muh. Nasir, setelah itu Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kantor Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muksin bin Masnun dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir, keterangan Terdakwa dan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram ke dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin bin Muh. Nasir untuk memakai bersama narkoba tersebut dengan teman perempuan Terdakwa bernama Ika dan Terdakwa menghubungi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Saudari Ika menggunakan handphone merek Oppo warna biru, mengajak untuk memakai bersama narkoba jenis sabu di penginapan di Kalibone, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memenuhi pengertian sub unsur menguasai yaitu Terdakwa dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, Terdakwa dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, menempatkan benda itu di suatu tempat atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga pasal ini terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua dalam pasal ini yaitu unsur tanpa atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan ketika dilakukan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen izin apapun dari pemerintah maupun pihak yang berwenang terkait penguasaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa hak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Erwin dan Terdakwa dan kesesuaian dengan fakta persidangan, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sedang berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan mobil truk, pada saat itu mobil truk tersebut rusak sehingga Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa menumpang di mobil teman mereka. Pada saat itu, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa singgah untuk beristirahat di warung sekitar wilayah Lattekko di Kabupaten Bone. Saat itu Terdakwa berbaring di tempat tidur warung tersebut dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir keluar ke depan warung. Setelah Terdakwa bangun tidur, Saksi Erwin bin Muh. Nasir menghampiri Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir. Selanjutnya Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Makassar. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa singgah di warung Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk makan pagi, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erwin bin Muh. Nasir untuk memakai bersama narkoba tersebut dengan teman perempuan Terdakwa bernama Ika dengan mengatakan "ada temanku cewek biasa pake sabu", lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "tidakji dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "biasaji itu pake sabu", lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "janganmi dulu deh, mauja kalau berduaki", dan Terdakwa mengatakan "amanji itu", dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir mengatakan "iyo pae karena tidak kukenalki ia, mauja kalau bertigaki", setelah itu Terdakwa menghubungi Saudari Ika dengan mengatakan "dimanako, mauko kah" kemudian Saudari Ika mengatakan "apa itu", dan Terdakwa mengatakan "mengerti mako". Kemudian Terdakwa membuat janji bertemu di Kalibone dengan Saudari Ika, di salah satu penginapan yang ada di Kalibone, lalu Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa berangkat menuju Kalibone. Sampai di Kalibone, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa turun dari mobil yang Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudari Ika lalu Saudari Ika mengatakan "dimanaki padeng ini", dan Terdakwa mengatakan "adama di kalibone", kemudian Saudari Ika mengatakan "tungguma". Sekira

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 WITA, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa sampai di Kalibone Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saat itu, Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa turun dari mobil yang mereka tumpangi dan menunggu Saudari Ika di tepi jalan, tak lama kemudian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep, kemudian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa. Pada saat polisi menggeledah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, hanya barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ika, dan pada saat Saksi Erwin bin Muh. Nasir digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas samping yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Erwin bin Muh. Nasir, setelah itu Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kantor Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menilai antara Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa terdapat pembagian peran masing-masing secara jelas, dimana peran Saksi Erwin bin Muh. Nasir adalah pemilik uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram, sedangkan Terdakwa berperan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas milik Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan menghubungi Saudari Ika untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian keduanya sepakat untuk menggunakan barang tersebut bersama Saudari Ika di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga rangkaian tindakan Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa tersebut merupakan tindakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat jika suatu Putusan haruslah mencerminkan tujuan Hukum itu sendiri yaitu, keadilan, kepastian dan kebermanfaatan secara seimbang dan sinergis;

Menimbang, bahwa demi tercapainya tujuan Hukum itu sendiri yaitu, keadilan, kepastian dan kebermanfaatan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram yang ditemukan pada diri Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Terdakwa merupakan Narkotika yang dibeli oleh Saksi Erwin bin Muh. Nasir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Saksi maupun Terdakwa tidak kenal identitasnya, bertempat di salah satu warung kopi di sekitar wilayah Lettekko Kabupaten Bone dengan tujuan untuk Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Saudari Ika di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa walaupun pada waktu dan tempat kejadian, pada diri Terdakwa jelas diketemukan menguasai sabu, namun Majelis Hakim berpendapat jika suatu Putusan bukanlah sebagai sarana Penghukuman, melainkan sebagai sarana Pembinaan, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dikenakan pidana dan pemidanaan secara adil dan tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam SEMA 3 Tahun 2015, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), namun apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam SEMA 4 Tahun 2010, ditentukan jika Kelompok Metamphetamine (sabu) yang terqualifikasi untuk diterapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seberat maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sabu dengan berat netto 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram atau kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan Saudari Ika di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Saksi Muksin bin Masnun, dimana keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 13 September 2021 dengan No. LAB: 3816/NNF/IX/2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama Irsal Said bin Muh. Said dengan nomor barang bukti 11422/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa urine tersebut benar tidak ditemukan atau Negatif (-) bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun hasil pengujian urin Terdakwa ditemukan hasil negatif, namun Majelis Hakim dalam persidangan menemukan fakta yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa sebelumnya sudah sekira 2 (dua) kali memakai narkotika bersama dengan Saksi Erwin bin Muh. Nasir serta Terdakwa memakai narkotika sejak mengenal Saksi Erwin bin Muh. Nasir dan teman-temannya yaitu sekira 6 (enam) bulan yang lalu. Selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Erwin bin Muh. Nasir, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu agar kuat begadang karena Terdakwa bekerja sebagai supir, dan harus memenuhi target perjalanan dari bos;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan suatu fakta apapun jika Terdakwa ditangkap dan diamankan karena sebagai Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pada diri Terdakwa tidak pula dapat dibuktikan adanya suatu keterlibatan apapun dalam kerangka peredaran gelap Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bukanlah pengedar maupun pihak lain yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, melainkan hanya sebagai pemakai (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "Pengguna Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan sebagai "Pengedar", akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga untuk menerapkan hukum yang berkeadilan walaupun Dakwaan Subsidiar terpenuhi pada diri Terdakwa, namun mengenai ancaman pidana Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, apabila dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 sedangkan Terdakwa terbukti sebagai pemakai serta jumlah barang bukti relatif kecil maka ketentuan pidana minimum pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga bagi Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pkj*



pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana, namun menurut Majelis Hakim, barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan kegunaan yang patut dipertahankan, maka terhadap barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAL SAID Bin MUH. SAID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **pernafasan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H., Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dian Rezki Agusmi Tajuddin, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)